



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan Pemerintah Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Izin Gangguan dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu ditinjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 56 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan guna ditetapkan Qanun yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN**  
**dan**  
**BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Izin Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan.
9. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Qanun ini.

10. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Qanun ini mengatur ketentuan mengenai :

- a. Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- b. Retribusi Izin Gangguan.

## **BAB III**

### **KRITERIA GANGGUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari :
  - a. Lingkungan;
  - b. Sosial kemasyarakatan;
  - c. Ekonomi; dan
  - d. Kesehatan.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
  - a. Penurunan produksi pertanian masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

- (5) Gangguan terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ancaman terhadap :
- a. Pendengaran, pernafasan, penglihatan, kulit, pencernaan, reproduksi, dan;
  - b. Keselamatan para pekerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

#### **Pasal 4**

Jenis dan macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Gangguan Suara;
- b. Gangguan Bau;
- c. Gangguan Air Buangan / Limbah;
- d. Gangguan Kotoran;
- e. Gangguan Asap;
- f. Ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. Ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. Ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa manusia;
- i. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan adat istiadat serta kepribadian bangsa Indonesia.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
  - a. Mengisi formulir permohonan Izin bermaterai 6000 (enam ribu) diketahui Camat;
  - b. Foto copy sertifikat atau kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- d. Foto copy Akte Pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
  - e. Tanda bukti lunas PBB tahun berjalan;
  - f. *Tanda bukti lunas retribusi persampahan tahun berjalan. (bagi pemohon yang keberadaan usahanya di dalam wilayah kerja instansi yang melakukan pengambilan sampah);*
  - g. NPWPD / NPWRD;
  - h. Sket lokasi yang disahkan oleh Geuchik setempat;
  - i. Surat pernyataan gudang yang disahkan oleh Geuchik setempat (Khusus untuk Kilang Padi);
  - j. Surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
  - k. Pernyataan tidak keberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha;
  - l. Surat keterangan domisili tempat usaha dari Geuchik setempat;
  - m. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. Melampirkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (3) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf o dipersiapkan berdasarkan hasil peninjauan Tim Teknis ke lapangan.
- (4) Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan perpanjangan surat izin (habis masa berlaku) terdiri dari :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bermaterai 6000 (enam ribu) yang diketahui oleh Camat;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Tanda bukti lunas PBB tahun berjalan;
  - d. Tanda bukti lunas Pajak Pembangunan 1 (Pb1) tahun berjalan bagi restoran, rumah makan dan warung kopi;

- e. Tanda bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - f. Melampirkan Surat Izin Gangguan (HO) asli;
  - g. Tanda bukti lunas persampahan untuk tahun terakhir; dan
  - h. Surat keterangan Geuchik.
- (5) Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan daftar ulang setiap dua tahun terdiri dari :
- a. Tanda bukti lunas PBB dua tahun terakhir;
  - b. Tanda bukti lunas Pajak Pembangunan 1 (Pb1) tahun berjalan bagi restoran, rumah makan dan warung kopi;
  - c. Tanda bukti lunas persampahan dua tahun terakhir;
  - d. Melampirkan Surat Izin Gangguan (HO) asli.

#### **Pasal 6**

Ketentuan mengenai kewajiban menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil.

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pencatatan secara administratif oleh SKPK yang menangani proses perizinan untuk kemudian dilaksanakan peninjauan lokasi secara koordinatif dengan SKPK terkait.
- (2) Hasil peninjauan lokasi dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan
- (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan dikeluarkan izinnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Terhadap jenis-jenis usaha yang menimbulkan gangguan kecil, dapat langsung diberikan izin tanpa mendapat pertimbangan instansi teknis terkait.

### **Pasal 8**

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon dan/atau Badan.
- (2) Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin

### **Pasal 9**

Setiap pemberian surat izin disertai tanda izin gangguan yang wajib dipasang ditempat usaha dan mudah dilihat oleh umum.

## **BAB V**

### **PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan izin gangguan dinyatakan tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1);
  - b. Tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. Tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari Instansi terkait.

## **BAB VI**

### **MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

- (2) Peninjauan ulang lokasi tempat usaha akan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. Perubahan sarana usaha;
  - b. Penambahan kapasitas usaha;
  - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan
  - e. Perubahan nama pemilik dan/atau nama usaha.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sebelum perubahan jenis usaha.
- (3) Apabila kegiatan usaha mengalami perubahan baik luas tempat usaha, letak tempat usaha maupun jenis kegiatan usaha, maka Izin Gangguan harus diajukan baru dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sama seperti mengurus baru.

### **Pasal 13**

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. Pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. Melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. Setelah dikeluarkan izin, usaha tidak dijalankan selama 6 (enam) bulan.
- f. Setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

**BAB VII****PENGADUAN MASYARAKAT****Pasal 14**

- (1) Warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha dan/atau terkena dampak langsung yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan/usaha dapat menyampaikan pengaduan berupa keberatan terhadap rencana pendirian usaha.
- (2) Atas kegiatan usaha yang telah memiliki izin gangguan, masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila dampak lingkungan dan pengelolaannya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pengusaha dengan masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

**BAB VIII****PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 15**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin gangguan, dapat dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB IX****RETRIBUSI IZIN GANGGUAN****Bagian Kesatu****Nama, Obyek dan Subyek Retribusi****Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

**Pasal 17**

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

**Pasal 18**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi****Pasal 19**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 20**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas hasil perkalian antara Indeks Lokasi, Indeks Gangguan dan Indeks Luas Tempat Usaha yang dimintakan izin.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung berdasar jumlah luas setiap lantai, baik ruang tertutup maupun ruang terbuka.
- (3) Komponen yang dipakai dalam penentuan Indeks Gangguan adalah :
  - a. jenis usaha;
  - b. kesesuaian lokasi;

- c. peruntukan lahan;
- d. kepadatan penduduk;
- e. proses/alat yang digunakan; dan
- f. bahan baku yang digunakan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas indeks retribusi Izin Gangguan yang ditentukan sebagai berikut :
  - a. Indeks Lokasi :
    - 1. Kawasan Perumahan, Pemukiman,  
Pendidikan dan Tempat Ibadah Indeks 5,00
    - 2. Kawasan Campuran Indeks 4,50
    - 3. Kawasan Perdagangan dan Pergudangan Indeks 4,00
    - 4. Kawasan Pariwisata Indeks 3,00
    - 5. Kawasan Pertanian Indeks 2,00
    - 6. Kawasan Industri dan Kehutanan Indeks 1,50
  - b. Indeks Gangguan :
    - 1. Gangguan Kecil Indeks 2,00
    - 2. Gangguan Sedang Indeks 3,00
    - 3. Gangguan Besar Indeks 5,00

## c. Indeks Luas Tempat Usaha :

1. Luas 0 s/d 100 m <sup>2</sup>	Indeks 2,00
2. Luas 101 s/d 200 m <sup>2</sup>	Indeks 2,50
3. Luas 201 s/d 500 m <sup>2</sup>	Indeks 3,00
4. Luas 501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Indeks 3,50
5. Luas 1.001 s/d 2.000 m <sup>2</sup>	Indeks 4,00
6. Luas 2.001 s/d 4.000 m <sup>2</sup>	Indeks 4,50
7. Luas 4.001 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Indeks 5,00
8. Luas Lebih dari 10.000 m <sup>2</sup>	Indeks 5,50

(2) Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antar indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar Izin Gangguan, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Luas Tempat Usaha} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Harga Dasar} = \text{RETRIBUSI}$$

(3) Besarnya harga dasar izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan sesuai skala / klasifikasi usaha sebagai berikut :

a. Skala Kecil	Rp. 10.000,-
b. Skala Sedang	Rp. 15.000,-
c. Skala Besar	Rp. 30.000,-

(4) Izin Gangguan Skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun B3);
- usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
- bangunan tempat usaha tidak bertingkat.
- Jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Izin Gangguan Skala Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :

- a. perusahaan percetakan;
- b. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
- c. perusahaan studio rekaman;
- d. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo;
- e. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
- f. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
- g. ruang pameran;
- h. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan;
- i. tempat pembuatan makanan dan minuman;
- j. apotek, toko obat;
- k. peredaran produk makanan, minuman dan rokok;
- l. setasiun radio dan televisi;
- m. tempat penyimpanan/pool container;
- n. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
- o. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
- p. travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia;
- q. ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
- r. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Izin Gangguan Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :

- a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
- b. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;

- c. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
- d. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan dammar;
- e. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- f. tempat pengeringan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan;
- g. tempat potong hewan, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
- h. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gips, pembasahan (pembuatan) kapur dan pembuatan arang tempurung;
- i. tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam;
- j. tempat penggergajian dan penimbunan kayu, dan pabrik minyak;
- k. galangan kapal kayu/viberglass dan tempat pertukangan kayu;
- l. tempat persewaan kendaraan;
- m. tower/menara;
- n. tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house);
- o. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
- p. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, gelanggang permainan ketangkasan, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre;
- q. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe;
- r. tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya;

- s. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
- t. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- u. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;
- v. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- w. klinik spesialis/rumah sakit bersalin /rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
- x. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- y. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 23**

Retribusi Izin Gangguan di pungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pembayaran**

**Paragraf 1  
Penentuan Pembayaran**

**Pasal 24**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

- (1) Atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan model tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2  
Tempat Pembayaran**

**Pasal 27**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau pada Bendahara Khusus Penerima pada SKPK yang membidangi perizinan sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

**Paragraf 3  
Penagihan**

**Pasal 28**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi perizinan.
- (5) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan Keberatan**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD yang telah dikeluarkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga ) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 31**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

### **Pasal 32**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau media telekomunikasi lainnya.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah berupa bukti pengiriman pos tercatat atau media telekomunikasi lainnya merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 34**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 35**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan**

#### **Pasal 36**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 37**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas  
Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan**

**Pasal 38**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 39**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui suatu Keputusan Bupati.

**Pasal 40**

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**BAB X****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 41**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI****PENYIDIKAN****Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 43**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XIII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 44**

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Qanun ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Qanun ini sudah harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

**Pasal 45**

- (1) Semua Surat Izin yang dikeluarkan berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 56 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izin selanjutnya berpedoman kepada Qanun ini.

**BAB XIV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 46**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan, semua tempat-tempat usaha harus sudah menyesuaikan dengan Qanun ini.
- (3) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Qanun ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah ditetapkan.

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 56 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan semua Peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 49**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 29 Desember 2011**

**BUPATI BIREUEN,**

**ttd**

**NURDIN ABDUL RAHMAN**

**Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 30 Desember 2011**


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. RAZUARDI, MT  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19611209 199003 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
**M. ZUBAIR, S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM :**

Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dalam pemungutan izin gangguan, dipandang perlu menetapkan Izin Gangguan.

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Izin Gangguan, perlu diatur dalam suatu Qanun.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas  
Huruf n

Yang dimaksud dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah Surat Kesanggupan Pengusaha Mikro (Yang tidak wajib AMDAL dan UKL-PKL) untuk mengelola lingkungan hidup.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

## Huruf a

Pemegang Izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan :

1. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin;
2. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/proyek baik oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak swasta sesuai dengan tata ruang kota.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas  
Pasal 30

Cukup jelas  
Pasal 31

Cukup jelas  
Pasal 32

Cukup jelas  
Pasal 33

Cukup jelas  
Pasal 34

Cukup jelas  
Pasal 35

Cukup jelas  
Pasal 36

Cukup jelas  
Pasal 37

Cukup jelas  
Pasal 38

Cukup jelas  
Pasal 39

Cukup jelas  
Pasal 40

Cukup jelas  
Pasal 41

Cukup jelas  
Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48


Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 57**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

Lampiran 1 : **Qanun Kabupaten Bireuen**  
**Nomor : 14 Tahun 2011**  
**Tanggal : 29 Desember 2011**


### KATEGORI GANGGUAN

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan kecil adalah sebagai berikut :
  - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun B3);
  - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
  - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
  - d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat.
  - e. Jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
2. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan sedang adalah sebagai berikut :
  - s. perusahaan percetakan;
  - t. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
  - u. perusahaan studio rekaman;
  - v. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo;
  - w. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
  - x. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
  - y. ruang pameran;
  - z. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan;
  - aa. tempat pembuatan makanan dan minuman;
  - bb. apotek, toko obat;
  - cc. peredaran produk makanan, minuman dan rokok;
  - dd. setasiun radio dan televisi;
  - ee. tempat penyimpanan/pool container;
  - ff. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
  - gg. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
  - hh. travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia;
  - ii. ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan.
  - jj. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat adalah sebagai berikut :
- z. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
  - aa. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
  - bb. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
  - cc. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan dammar;
  - dd. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
  - ee. tempat pengeringan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan;
  - ff. tempat potong hewan, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
  - gg. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gips, pembasahan (pembuatan) kapur dan pembuatan arang tempurung;
  - hh. tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam;
  - ii. tempat penggergajian dan penimbunan kayu, dan pabrik minyak;
  - jj. galangan kapal kayu/viberglass dan tempat pertukangan kayu;
  - kk. tempat persewaan kendaraan;
  - ll. tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house);
  - mm. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
  - nn. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, gelanggang permainan ketangkasan, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre;
  - oo. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe;

- pp. tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya;
- qq. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
- rr. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- ss. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;
- tt. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- uu. klinik spesialis/rumah sakit bersalin /rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
- vv. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- ww. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

**BUPATI BIREUEN,**

**NURDIN ABDUL RAHMAN**